

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

Nomor : W11-A15/57/KP.04.6/ I /2015

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENEGAKAN DISPLIN PEGAWAI

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Menimbang : a. Bahwa untuk membangun reputasi positif dan kepercayaan publik untuk menghindari citra buruk dalam masyarakat tentang penyelenggaraan Peradilan yang transparan dan akuntabilitas, maka perlu ditegakkan disiplin pegawai;
- b. Bahwa banyaknya Pengaduan masyarakat, tentang pelanggaran disiplin pegawai selaku aparat penegak hukum, dan dalam rangka mencegah praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka perlu ditunjuk Tim Penegakan Disiplin Pegawai di Pengadilan Agama Demak;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya;
3. Surat Keputusan KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
4. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PENUNJUKAN TIM PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA DEMAK**
- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penegakan Disiplin Pegawai pada Pengadilan Agama Demak;
- Kedua : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor : W11-A15/ 165/ Kp.02.1/I/2014;
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat kembali Pejabat yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : 1. Tugas Tim Pengawas Disiplin Pegawai Pengadilan agama Demak memberikan Rekomendasi kepada Pejabat Penanggung Jawab absensi Pengawas Disiplin Pegawai Pengadilan agama Demak mengenai sangsi yang akan diberikan kepada pegawai Pengadilan Agama Demak yang melanggar ketentuan KMA:071/KMA/SK/V/2008;
2. Melaporkan hasil pengawasan disiplin Pegawai Pengadilan agama Demak kepada Ketua Pengadilan Agama Demak setiap triwulan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 2 Januari 2015

Ketua,

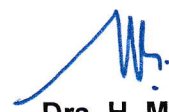

f **Drs. H. MA'MUN**
f NIP. 19580303.198510.1.001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
Nomor : W11-A15/57/KP.04.6/ I /2015

TIM PENUNJUKAN TIM PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI

No.	N A M A	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TUGAS
1	2	3	4
1.	TAMAH, SH.MH.	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	Drs.AZIZ NUR EVA	Panitera/Sekretaris	Sekretaris
3.	AH. SHOLIH,SH	Hakim	Anggota

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 2 Januari 2015
Ketua,


Drs. H. MA'MUN
NIP. 19580303.198510.1.001